



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10 Sumber Telp. (0231) 321266 Fax. (0231) 321266

Website : <http://disdik.cirebonkab.go.id>

e-mail : disdik_kabcrb@yahoo.co.id

SUMBER

45611

SURAT IJIN

NOMOR : 421.10 / 871-2 / Disdik

TENTANG
**IJIN OPERASIONAL KELEMBAGAAN
PENDIDIKAN NONFORMAL (PNF)**

Dasar : Surat Permohonan dari PKBM AL-HIKMAH tentang
Perpanjangan Ijin Operasional Nomor : 007/PKBM-
AH/V/2021


MEMBERIKAN IJIN

Kepada :
Nama Lembaga : PKBM " AL HIKMAH"
NPSN : P9952594
Nama Pimpinan : SANAJI, S.Pd.I
Alamat : Jl. Revolusi RT. 002 RW. 003 Desa Buyut Kecamatan Gunung
Jati Kabupaten Cirebon
Nomor Akta : 71
Tanggal : 09 Mei 2014
Jenis Pendidikan : Pusat Pendidikan Belajar Masyarakat (PKBM)
Berlaku : 13 Juni 2020 sampai dengan 12 Juni 2023
Catatan : Apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, menjadi
tanggung jawab PKBM yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Sumber
Pada tanggal : 21 Mei 2021



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon,



Asdullah
Drs. H. ASDULLAH SA, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640203 199009 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10 Sumber Telp. (0231) 321266 Fax. (0231) 321266

Website : <http://disdik.cirebonkab.go.id>

e-mail : disdik_kabcrb@yahoo.co.id

SUMBER

45611

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON
Nomor : 421.10/871-2/ Disdik

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL
(PNF)
YANG DI SELENGGARAKAN MASYAKARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

- Menimbang** :
- bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Peneliti kami, kepada Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) "AL-HIKMAH" tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan;
 - bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku, yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat** :
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Pendidikan Program Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B, dan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
 - Peraturan Bupati Cirebon Nomor 72 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dan Informal;
 - Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
 - Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 421.10/859/PLSPO Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran dan Perijinan Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon;
- Memperhatikan** :
- Surat Ijin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Non Formal (PNF) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "AL-HIKMAH" Jl. Revolusi RT. 002 RW. 003 Desa Buyut Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon dengan Sdr. SANAJI, S.Pd.I Selaku Pimpinan Lembaga PKBM habis masa berlaku sampai 13 Juni 2020
 - Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari PKBM AL-HIKMAH Nomor 007/PKBM-AH/V/2021

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal (PNF) kepada :
Nama Lembaga : **PKBM AL-HIKMAH**
Alamat : Jl. Revolusi RT. 002 RW. 003 Desa Buyut
Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon
Pemilik/Penyelenggara : **SANAJI, S.Pd.I**
Nomor/tanggal Akta Pendirian : 71/09 Mei 2014
- KEDUA** : Ijin Penyelenggaraan sebagaimana disebutkan pada diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan 12 Juni 2023
- KETIGA** : 1. Wajib menyelenggarakan 3 (tiga) Program Pendidikan Masyarakat (Program Nonformal antara lain Pendidikan KF, Kesetaraan, Pendidikan Kursus dan Pelatihan serta Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD));
2. Apabila melanggar Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku, maka PKBM kami siap untuk ditutup;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat – lambatnnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir.
- KEEMPAT** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumber
Pada tanggal : 21 Mei 2021



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon

Drs. H. ASDULLAH SA.,MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640203 199009 1 001

Tembusan Yth :

1. Bupati Cirebon di Sumber
2. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon di Sumber
3. Inspektur Kabupaten Cirebon di Sumber
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon di Sumber